

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan

1. Upaya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang dilakukan kepolisian dilakukan dalam tiga tahapan yang pertama yaitu upaya pre-emptif yaitu himbauan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba melalui poster, media cetak dan media elektronik, upaya selanjutnya adalah upaya preventif yakni upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian melalui penyuluhan atau sosialisasi dan operasi kepolisian, sosialisasi atau penyuluhan dilakukan di semua kalangan masyarakat, pencegahan selanjutnya yaitu dengan melakukan operasi kepolisian seperti razia lalu lintas dan razia-razia yang dilakukan ke tempat yang memiliki kemungkinan besar untuk melakukan penyalahgunaan narkoba seperti tempat hiburan malam, upaya selanjutnya adalah upaya represif yaitu upaya penegakan hukum pidana narkoba, mulai dari penyelidikan, dan penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba terbagi dua, pertama kendala internal yaitu mengenai jumlah personil yang belum optimal yaitu berjumlah 24 orang yang idealnya adalah 36 orang, kendala internal selanjutnya mengenai anggaran, anggaran yang disediakan dengan jumlah kasus narkoba yang tidak berbanding lurus dengan jumlah kasus yang ada, kedua kendala

eksternal yang dialami kepolisian yaitu dari dukungan masyarakat yang minim, jaringan narkoba yang luas dan terorganisir, mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba, dan modus pengalihan bentuk narkoba yang beragam.

3. Upaya Kepolisian untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal yaitu menambah jumlah anggota Polri, meningkatkan kualitas anggota, merancang anggaran tahunan dengan baik dan efisien, melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk menunjang kinerja Polri, membangun relasi dengan masyarakat, memutus jaringan narkoba, melakukan pengawasan terhadap daerah maupun media yang dilakukan untuk transaksi narkoba, dan melakukan penelitian terkait perubahan bentuk narkoba yang kemudian diselipkan dalam bentuk lain.

B. Saran

Dari penelitian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian harus berkoordinasi dengan baik dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan organisasi masyarakat untuk memaksimalkan kinerja dan fungsi masyarakat untuk cepat tanggap dalam melaporkan kepada pihak berwajib tentang penyalahgunaan narkoba.
2. Dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Kepolisian dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan contoh yang baik dalam masyarakat seperti tidak arogan, menjaga profesionalisme, tidak melakukan pungli dan hal buruk lain yang dapat menurunkan citra Kepolisian.

3. Untuk menghindarkan remaja dari pengaruh narkoba, lembaga pendidikan diharapkan dapat menanamkan nilai agama, moral dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan pedoman dari kehidupan remaja sehingga tidak terpengaruh oleh narkoba.
4. Terhadap pemerintah agar dapat membuat peluang pekerjaan sebanyak- banyaknya agar berkurangnya pengangguran sehingga dapat menekan jumlah kejahatan terutama terkait dengan narkoba.
5. Kepada media masa, baik itu media cetak maupun elektronik agar dapat memberikan pemahaman, pendidikan, dan tontonan yang mendidik terkait narkoba agar secara tepat, agar semua orang dapat mengetahui bahaya narkoba sehingga menjadi benteng sejak dini untuk tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba.

